



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha pariwisata, serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan Daerah, telah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur usaha pariwisata;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur izin usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang pariwisata.

5. Instansi perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan di bidang perizinan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mengusahakan usaha pariwisata.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

20. Tim Pemeriksa Perizinan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian terhadap kebenaran material dan memberikan rekomendasi teknis tentang boleh tidaknya izin diberikan.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik, dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

BENTUK DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu Bentuk Usaha

Pasal 2

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya berupa modal bersama antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3

- (1) Bentuk kegiatan usaha pariwisata dapat berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Persyaratan teknis dan ketentuan mengenai pengelolaan setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Jenis Usaha

Pasal 4

Jenis usaha pariwisata antara lain meliputi :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta;
- m. usaha spa.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memperoleh Izin Usaha Pariwisata dari Bupati.
- (2) Pelayanan pemberian Izin Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Instansi Perizinan.
- (3) Izin Usaha Pariwisata tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Obyek Perizinan

Pasal 6

Obyek perizinan adalah setiap usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dan dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin
serta Penerbitan Pengganti Surat Izin yang Hilang

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Instansi Perizinan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa formulir permohonan izin yang telah disediakan di Instansi Perizinan dengan dilampiri :
 - a. untuk permohonan izin baru:
 1. foto copy salinan akte pendirian (badan usaha / koperasi);
 2. foto copy Izin Gangguan (HO) / UKL-UPL/ Amdal yang masih berlaku;
 3. foto copy Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (IMB);
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 4. foto copy Surat tanah/ sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;
 5. surat bukti kepemilikan tanah/ persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan bagi yang menggunakan tanah bangunan milik orang lain.
 - b. untuk penerbitan Izin pengganti yang hilang, melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 8

Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut apabila :

- a. dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki tanpa pemberitahuan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- b. izin dipindahtangankan kepada pihak/ orang lain;
- c. terbukti melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terbukti memiliki izin secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB V

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Izin Usaha Pariwisata.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penerbitan Izin Usaha Pariwisata kepada perorangan atau badan yang bukan merupakan kegiatan usaha mikro.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah jenis izin usaha yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penerbitan izin yang meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan penilaian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

a. penerbitan izin baru :

1. usaha daya tarik wisata :
 - a). usaha daya tarik wisata alam : Rp. 500.000,-
 - b). usaha daya tarik wisata budaya : Rp. 500.000,-
 - c). usaha daya tarik wisata buatan/ binaan manusia : Rp. 500.000,-
2. usaha kawasan pariwisata : Rp. 500.000,-
3. usaha jasa transportasi wisata : Rp. 125.000,-
4. usaha jasa perjalanan wisata :
 - a). usaha jasa biro perjalanan wisata : Rp. 100.000,-
 - b). usaha jasa agen perjalanan wisata : Rp. 100.000,-
5. usaha jasa makanan dan minuman
 - a). restoran : Rp. 350.000,-
 - b). rumah makan : Rp. 175.000,-
 - c). jasa boga/ katering : Rp. 200.000,-
6. usaha penyediaan akomodasi:
 - a). hotel berbintang 4 ke atas : Rp.1.000.000,-
 - b). hotel berbintang 3 : Rp. 800.000,-
 - c). hotel berbintang 2 : Rp. 650.000,-
 - d). hotel berbintang 1 : Rp. 500.000,-
 - e). hotel melati : Rp. 400.000,-
 - f). pondok wisata : Rp. 200.000,-
 - g). bumi perkemahan : Rp. 100.000,-
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
 - a) usaha impresariat : Rp. 250.000,-
 - b) kolam renang : Rp. 250.000,-
 - c) kolam pemancingan : Rp. 100.000,-
 - d) gelanggang permainan dan ketangkasan : Rp. 150.000,-
 - e) billyard : Rp. 100.000,-
 - f) panti pijat : Rp. 150.000,-
 - g) salon kecantikan : Rp. 100.000,-
 - h) barber shop/potong rambut : Rp. 50.000,-
 - i) karaoke : Rp. 100.000,-
 - j) bioskop : Rp. 250.000,-
 - k) studio musik : Rp. 100.000,-
 - l) gedung pertemuan : Rp. 250.000,-
 - m) pusat kesehatan dan kebugaran
 - 1) fitness : Rp. 150.000,-
 - 2) sanggar senam : Rp. 100.000,-
8. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran : Rp. 250.000,-
9. usaha jasa informasi pariwisata : Rp. 250.000,-
10. usaha jasa konsultan pariwisata : Rp. 250.000,-
11. usaha jasa pramuwisata : Rp. 100.000,-
12. usaha wisata tirta : Rp. 500.000,-
13. usaha spa : Rp. 100.000,-

- b. retribusi penerbitan pengganti Izin yang hilang/ rusak :
Setiap penerbitan pengganti Izin Usaha Pariwisata yang hilang/ rusak dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi penerbitan izin usaha.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dipungut dari wajib retribusi oleh petugas pemungut Retribusi Izin Usaha Pariwisata pada saat izin diterbitkan.
- (2) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Pariwisata tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk, ukuran dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .
- (5) Setiap Pemungutan Retribusi dicatat dalam buku penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Retribusi Izin Usaha Pariwisata dibayarkan oleh Wajib Retribusi kepada pemungut retribusi secara tunai / lunas.
- (2) Pemungut Retribusi harus menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada hari itu juga paling lambat 1x 24 jam.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 1x 24 jam.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam batas waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGUSAHA PARIWISATA

Pasal 17

Pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. memberikan jaminan keamanan terhadap setiap pengunjung, tamu, pemakai atau penyewa usaha pariwisata yang dikelolanya;
- b. mencegah tempat usaha digunakan untuk perjudian dan/ atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
- c. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis di dalam dan di lingkungan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja serta jaminan sosial bagi karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, tamu dan pemakai atau penyewa.
- f. memasang papan nama usaha;
- g. melakukan daftar ulang izin usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Perizinan.
- (2) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Teknis.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional Kabupaten Purworejo.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua Izin Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Pariwisata yang telah ada dan belum mempunyai Izin Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Salon Kecantikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1990 Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 14 Tahun 1995 tentang Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 18);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 17 Tahun 1996 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1997 Nomor 8);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa Usaha Pariwisata yaitu usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Dalam upaya pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha pariwisata, serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan Daerah, perlu dilakukan penerbitan izin dan pemungutan retribusi terhadap penerbitan izin usaha pariwisata.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan oleh Bupati bagi tempat-tempat usaha yang dalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu, dengan maksud mencari keuntungan.
- Yang dimaksud dengan UKL-UPL adalah dokumen yang berisi upaya pengusaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berkaitan dengan usaha yang dijalankan.
- Yang dimaksud dengan Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan kegiatan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

- Yang dimaksud dengan usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- Yang dimaksud dengan usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/ atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- Yang dimaksud dengan jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
- Yang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- Yang dimaksud dengan usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/ kedai minum.
- Yang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, Vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- Yang dimaksud dengan usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
- Yang dimaksud dengan usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan dan/ atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- Yang dimaksud dengan usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

- Yang dimaksud dengan usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terpi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif, dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pengawas fungsional adalah pengawas pada satuan kerja pengawasan Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas